

ORIENTASI NILAI TUGAS POLISI DALAM MELAYANI MASYARAKAT DI POLRESTA MANADO

Theresia Marthauli¹

Maria Heny Pratiknjo²

Jetty E. T. Mawara³

ABSTRACT

The orientation of values in the formal level or the principle of positive law or can be said to be written for example is what is stated in the 1945 Constitution. While the norms or orientation of non-written values exist in society that have been mutually agreed upon and supervised by community leaders. These values then became the basis in the implementation of the life and work practices of various social groups through certain institutions, one of which was by the National Police of the Republic of Indonesia (Polri) group.

The condition of service to the community in Manado Police is not necessarily the same service model as done by the same institution in other cities. The community always interacts with the police and adjusts to police officers who base their services based on their value orientation.

Good service will image a good government agency in the eyes of its people. The police are not only part of real life in society but the police are also included in the normative element. Police who are classified as one of the law enforcement have a duty as agents of the effort to form an ideal community life. Efficient, effective, and democratic public services are highly expected by the public.

In response to the community's hopes of becoming a professional policeman in eradicating street crime in Manado, Manado police formed two special teams, the Paniki Team and the Cycling Patrol. Both teams are based in Manado Police. The presence of these two teams, plus the Barracuda team and other teams at the Police level, will make it easier for the police to reduce crime rates.

Keywords: value orientation, task, police

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Pembimbing I KTIS

³ Pembimbing II KTIS

Pendahuluan

Manusia memiliki ketergantungan terhadap orang lain yang tidak dapat dihilangkan. Hal tersebut berarti pula bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Hubungan antara satu manusia dan manusia lainnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah dasar atau aturan di antara mereka atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah orientasi nilai yang mendorong pada perilaku. Manusia membutuhkan adanya sebuah tatanan atau peraturan untuk mereka bersikap, berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang membentuk sebuah kebudayaan. Sebuah peraturan dasar atau tatanan hidup tersebutlah yang bisa kita sebut sebagai pranata.

Kelompok-kelompok sosial ini telah hidup bersama dalam waktu tertentu di mana orientasi nilai mereka selalu mengalami penyesuaian serta diwariskan secara turun-temurun. Pada saat bersamaan kelompok sosial ini juga berhadapan dengan masyarakat umum secara luas yang asalnya berasal dari berbagai macam kelompok sosial. Orientasi

nilai kebudayaan menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dalam kehidupan masyarakat menyangkut norma dan nilai-nilai yang telah ada serta menentukan proses interaksi dengan masyarakat luas.

Orientasi nilai dalam tataran formal atau asas hukum positif atau dapat dikatakan tertulis misalnya adalah apa yang tercantum dalam UUD 1945. Sementara norma atau orientasi nilai non-tertulis ada dalam masyarakat yang telah disepakati bersama dan diawasi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan praktek kehidupan dan kerja dari berbagai kelompok sosial melalui lembaga-lembaga tertentu, salah satunya adalah oleh kelompok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Polri dalam hal ini dapatlah dilihat sebagai suatu kelompok yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dalam hal ini, sebagai pedoman tertulis, orientasi nilai dalam kepolisian diatur oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan di masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang perilaku tersebut kurang disukai masyarakat.

Era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat serta penuh tantangan, aparat pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan ber-orientasi pada kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, lingkungan dan keamanan untuk memenuhi harapan/kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai istilah yang menyangkut pengaturan ketertiban dan keamanan masyarakat inilah Polri melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat.

Pelayanan yang baik akan mencitrakan instansi pemerintah yang baik di mata masyarakatnya. Polisi bukan hanya sekedar menjadi bagian dari kehidupan yang nyata dalam masyarakat tetapi polisi juga termasuk dalam unsur normatif. Polri yang tergolong salah satu penegak hukum memiliki tugas sebagai agen dari usaha pembentukan kehidupan masyarakat yang ideal. Pelayanan publik yang efisien, efektif, dan demokratis sangat diharapkan masyarakat.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial dan budaya yang berbeda, hal itu menyebabkan pelayanan terhadap satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Asumsi ini didasarkan pada kondisi dan asas relativisme kebudayaan. Kondisi pelayanan kepada masyarakat di Polresta Manado belum tentu sama model pelayanannya seperti yang dilakukan oleh institusi yang sama di kota lain. Masyarakat senantiasa berinteraksi dengan pihak kepolisian serta menyesuaikan dengan petugas kepolisian yang mendasarkan pelayanannya berdasarkan orientasi nilai yang mereka anut.

Pelayanan umum yang kurang baik akan mendorong suatu ketidakpuasan pada masyarakat. Dari sinilah dapat disimpulkan dan dijadikan tolak ukur dalam mewujudkan kepuasan pada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan instansi maupun pemerintah haruslah mampu untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin.

Kebudayaan

Adanya beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya yaitu dalam Koentjaraningrat (2000). Menurut Koentjaraningrat kebudayaan yang secara etimologis berasal dari kata dasar budaya muncul pada bahasa Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, di mana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya yang berarti daya dari budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definisi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat

merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.

Dalam kehidupan manusia kebudayaan memiliki peran yang sangat penting, karena perilaku dan aktivitas sosial dari manusia selalu merupakan perwujudan dari nilai maupun norma ataupun pandangan-pandangan yang dianut oleh individu sebagai bagian dari masyarakat. Sangat banyak definisi tentang kebudayaan yang dirumuskan oleh para ahli sosial. Menurut antropologi, hal ini mengandung arti bahwa kebudayaan mencakup semua yang dipaparkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan perangkat yang bersifat abstrak. Hubungan antar orang dapat terlihat namun tata aturan telah mengatur dan mengikat orang-orang tersebut bersifat abstrak "berada di belakang" perilaku yang terbentuk.

Orientasi Nilai Budaya

Orientasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) secara tepat dan benar; pandangan

yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Secara umum nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar, bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan dan membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai merupakan suatu ciri, yaitu sebagai berikut: (1) Nilai-nilai membentuk dasar perilaku seseorang; (2) Nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola perilaku yang konsisten; (3) Nilai-nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seseorang; (4) Nilai-nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang yang secara intelektual diyakinkan tentang suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya (Koentjaraningrat, 1990)

Clyde Kluckhohn mendefinisikan nilai sebagai sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit, menjadi ciri khusus seseorang atau sekelompok orang, mengenai hal-hal yang diinginkan serta mempengaruhi pemilihan dari

berbagai cara-cara, alat-alat, tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia (Koentjaraningrat, 1990).

Kluckhohn dalam Pelly dan Menanti (1994) mengemukakan bahwa nilai budaya merupakan sebuah konsep dengan ruang lingkup luas yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat, mengenai itu satu sama lain saling berkaitan dan merupakan sebuah sistem nilai-nilai budaya. Secara fungsional sistem nilai ini mendorong individu untuk berperilaku seperti apa yang telah ditentukan.

Sistem nilai tersebut menjadi pedoman yang melekat serta erat emosional pada diri seseorang atau sekumpulan orang, malah merupakan tujuan hidup yang diperjuangkan. Oleh karena itu, merubah sistem nilai manusia tidaklah mudah, dibutuhkan waktu. Sebab nilai-nilai tersebut merupakan wujud ideal dari lingkungan sosialnya. Dapat pula dikatakan bahwa sistem nilai budaya suatu masyarakat merupakan wujud konsepsional dari kebudayaan mereka, yang seolah-olah berada di luar dan di atas para individu warga masyarakat itu.

Pranata Sosial dan Lembaga

Konsep pranata atau *institution* dalam Antropologi digunakan untuk menganalisa aktivitas-aktivitas manusia dalam masyarakat lewat lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya (Koentjaraningrat, 1990).

Menurut Koentjaraningrat (2000), pranata sosial yaitu sistem tata kelakuan dan hubungan antar manusia yang berfokus pada aktivitas tertentu dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pranata juga memiliki maksud sebagai pengatur perilaku dan interaksi masyarakat. Setiap pranata sosial diciptakan untuk mengatur dan membatasi tingkah laku anggota masyarakat agar dapat tertib, aman dan damai. Contoh dari pranata adalah pendidikan teknologi, pendidikan agama serta keamanan negara (TNI dan Kepolisian).

Secara singkat, pranata sosial merupakan bentuk abstrak dari sistem nilai yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia. Sedangkan lembaga adalah wujud nyata dari upaya untuk menjalankan norma-norma dalam pranata sosial.

Definisi Polisi atau Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto yaitu: *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Kultur Organisasi Polri

Reformasi kultural Polri yang diharapkan mampu merubah paradigma berpikir, bersikap dan perilaku anggota Polri dalam kenyataannya masih mengadopsi paradigma lama. Berbagai penyimpangan yang dilakukan anggota Polri (*police deviance*) seperti penerimaan suap, korupsi polisi, kekerasan polisi dan lain-lain menunjukkan bahwa reformasi kultural Polri belum menyentuh

perubahan aspek budaya organisasi, namun hanya sebatas perubahan formal-prosedural semata. Perubahan paradigma yang dicanangkan dalam reformasi kultural Polri belum sepenuhnya menanggalkan pola-pola budaya organisasi masa lalu, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas Polri saat ini.

Profesionalisme organisasi Polri diperlukan proses transformasi nilai-nilai budaya dari kondisi aktual kepada kondisi yang diharapkan yaitu proses yang lebih baik. Membangun budaya organisasi dan pemberdayaan polisi di Indonesia dapat mendorong terwujudnya kinerja Polri yang ditunjukkan oleh komitmen terhadap organisasi melalui tiga pendekatan yang terintegrasi yaitu pendekatan struktural, instrumental dan kultural. Pendekatan struktural dapat menghasilkan organisasi yang menggambarkan :

- a). Jati diri kemandirian organisasi dan manajemen Polri secara keseluruhan.
- b). Organisasi polisi yang profesional dan memenuhi tuntutan organisasi kepolisian.
- c). Organisasi kepolisian modern dengan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat.
- d).

Organisasi polisi yang berorientasi kepada kepentingan *stake holder*. Pendekatan instrumen diharapkan dapat menghasilkan perangkat pedoman penyelenggaraan fungsi kepolisian berorientasi pada otonomi fungsi kepolisian dan kemuliaan profesi kepolisian. Pendekatan kultural diharapkan menghasilkan aspek atau tata laku kepolisian baik perorangan maupun satu organisasi dalam transaksi pelaksanaan tugas pokok dan operasional kepolisian di lapangan. Aspek kultural merupakan hasil interaksi aspek struktural dan instrumen dalam satu proses manajemen dan kepemimpinan kepolisian sehingga tergambar budaya Polri dan etika Polri yang mempengaruhi kinerja Polri. Pada perkembangan dan kemajuan masyarakat sekarang ini, seiring dengan fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas; telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan tumbuhnya berbagai macam tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Tentang fungsi kepolisian, disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan.

Profesionalisme Kepolisian

Perkembangan sosial saat ini sangat mempengaruhi kinerja polisi dalam rangka penegakan hukum sebagai proses yang akan berlangsung terus-menerus. Satu sisi bisa menjadi pendukung pelaksanaan tugas polisi tetapi di sisi lain bisa menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang justru baru dihadapi dan ditanggulangi oleh polisi dan oleh kekuatan rakyat yang mendukung. Polisi dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) salah satu unsur *criminal justice system* di Indonesia.

Polri bertindak harus sesuai dan berdasarkan peraturan per-

undang-undangan yang ber-laku. Prinsip inilah yang sesungguhnya melekat pada tugas penegakan hukum termasuk oleh Polri. Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat di-tuntut untuk berproduksi dan berguna atau setidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu sama lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak berproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Kenyataannya proses tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar namun juga terdapat gangguan-gangguan (dapat berupa tindak kejahatan maupun kerusakan sosial) yang dapat menghentikan, merusak atau bahkan menghancurkan produktivitas masyarakat. Agar dalam jalannya produksi yang menyejahterahkan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur, maka diperlukan adanya aturan, norma atau hukum yang adil dan beradab.

Penegakan hukum dan aturan, Polri mengajak masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya, serta untuk memelihara ketertaturan sosial, diperlukan adanya

institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang dipercaya, adil, dan beradab. Institusi tersebut dapat berfungsi untuk menjaga atau melindungi jalannya produktivitas, serta dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat diperlukan kepolisian yang dapat dipercaya oleh masyarakatnya.

Dalam hal ini adalah polisi yang penerapannya mengacu pada acuan dasar demokrasi, dan menyesuaikan dengan corak budaya masyarakat maupun kebudayaannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya hubungan yang dinamis antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Mereka dapat bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masalah keamanan. Serta dalam menerapkan program pemolisian juga berdasarkan pada supremasi hukum yang berlaku, senantiasa dapat menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping

itu perlu adanya transparansi atau keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, serta pembatasan dan pengawasan kewenangan pada polisi.

Prioritas Polri adalah memberikan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya, dan tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat pemolisian tersebut, tidak lagi dilakukan semata-mata membawa instruksi dari atas yang bersifat reaktif atau menunggu laporan pengaduan perintah (*top down*), melainkan dilakukan secara proaktif dan senantiasa menumbuhkan kembangkan kreativitas atau inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (*bottom up*).

Saat ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) benar-benar sedang diuji kredibilitasnya. Beberapa waktu belakangan ini, media massa maupun media sosial digegerkan dengan berbagai tindakan negatif dari oknum anggota Polisi. Semua tindakan yang tidak mencerminkan teladan dari oknum Polisi ini seakan menambah citra buruk institusi di

mata masyarakat. Terutama dengan identitas Polisi sendiri sebagai sosok yang seharusnya menjadi penegak hukum, tetapi dalam kasus yang marak malah cenderung berbuat layaknya pelanggar hukum. Akhirnya, buah dari berbagai berita dan aksi negatif para oknum tersebut mencederai kepercayaan institusi di masyarakat. Bahkan, sempat *trending* tagar di media sosial yang menyatakan bahwa Kepolisian tidak lagi bisa dipercaya.

Menurut masyarakat, secara umum pelayanan oleh polisi sudah mulai membaik. Di samping itu, kesan yang melekat kuat dalam benak masyarakat ialah keberhasilan polisi di Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus terorisme. Mereka juga menyatakan bahwa dari sisi pelayanan polisi sudah lebih baik, dalam hal ini misalnya pengurusan SIM dan lain-lain. Namun dari sisi kinerja salah satu yang menjadi perhatian ialah birokrasi kepolisian yang dirasa terlalu rumit dan sering menghambat proses pelayanan itu sendiri.

Karenanya, masyarakat berharap sinergi antar pengemban fungsi utama sangat penting untuk

terus dibangun dan dipertahankan. Mengingat beban kerjanya, masyarakat juga berharap fungsi pencegahan sangat dituntut untuk menunjukkan profesionalismenya. Bukan saja fungsi Intelkam, namun semua pengemban fungsi dituntut perannya dalam tugas-tugas pencegahan. Ada satu hal lagi yang di garis-bawahi oleh masyarakat, yakni kejujuran polisi yang sebelumnya masih sulit ditera dengan pasti diharapkan dapat lebih dimantapkan tolok-ukurnya.

Yang menarik, ternyata bagi sebagian anggota masyarakat, kepakaran atau kompetensi yang tinggi yang dimiliki anggota polisi justru dapat menjadi aspek penting guna mendukung peningkatan profesionalisme polisi. Seperti yang dikemukakan di depan, kecakapan polisi dalam mengungkap kasus-kasus besar seperti terorisme menunjukkan kemampuan polisi yang sudah sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan ini jika digunakan dengan baik dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu isu dalam penelitian ini ialah tentang peranan kearifan lokal masih dihormati dalam masyarakat terhadap upaya pening-

katan profesionalisme pengembangan fungsi utama kepolisian. Bagi masyarakat pada umumnya, nilai-nilai adat-istiadat semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjadi pendukung dalam upaya penegakan kedisiplinan dan kode etik profesi kepolisian. Sebagai tambahan, upaya menyeluruh yang dilakukan institusi Polri untuk mengadakan perbaikan atau reformasi di segala lini, dicatat pula oleh sebagian anggota masyarakat sebagai dukungan yang nyata di mana salah-satu pilarnya adalah peningkatan profesionalisme Polri. Selain itu, dorongan dari pimpinan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan kepolisian, dipandang sebagai salah satu unsur dukungan yang kuat bagi peningkatan profesionalisme fungsi utama kepolisian dalam penegakan hukum.

Sebagai jawaban dari harapan masyarakat menjadi Polisi profesional dalam membasmi kejahatan jalanan di Manado, Polresta Manado membentuk dua tim khusus, Tim Paniki dan Patroli Bersepeda. Kedua tim ini bermarkas di Polresta Manado. Kehadiran kedua tim ini, ditambah tim Barracuda dan tim lainnya di

tingkatan Polres, akan memudahkan kepolisian dalam menekan angka kriminalitas.

Hasil penelitian the Habibie Center, Sulut menduduki ranking 1 Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) se-Indonesia. Fenomena kekerasan rutin merupakan permasalahan krusial di Sulut. Daerah ini menempati urutan teratas jika dilihat dari intensitas insiden dan dampak per populasi terkait kekerasan rutin.

Kekerasan rutin, menurut The Habibie Center, bukan persoalan yang baru muncul dan mengemuka di Sulut. Jika ditelusuri lebih jauh, fenomena kekerasan rutin sangat menonjol di wilayah perkotaan. Manado merupakan wilayah yang sangat dominan terjadi insiden-insiden kekerasan rutin dibandingkan kabupaten/kota lain di Sulut.

Terbentuknya Tim Paniki, merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat terkait perkembangan situasi kamtibmas yang semakin meningkat. Sesuai dengan namanya, Paniki yang berarti Kelelawar, beraktivitas pada malam hari dan istirahat di siang hari.

Cara Kerja Tim Paniki Dalam Pelayanan Masyarakat

Undang-Undang Kepolisian Negara dibentuk agar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas untuk keamanan di dalam negeri agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan pada pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Salah satu bentuk

teori penegakan hukum salah satunya yaitu dengan dibentuknya Tim Paniki.

Adanya fenomena dalam terjadinya tindak pidana penyakit masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tidak jarang pula dilakukan oleh anak-anak maupun remaja yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana penyakit masyarakat, sebagai wujud dari adanya kontrol sosial. Menurut teori efektivitas salah satu bentuk yaitu faktor penegak hukum. Sebagai penegak hukum dalam hal ini Tim Paniki harus mengetahui peranannya dalam menangani permasalahan tindak pidana penyakit masyarakat yang dilakukan oleh berbagai macam usia di mana dalam penanganan tersebut terdapat perbedaan. Dalam hal ini faktor penegak hukum merupakan esensi dari penegakan hukum untuk membentuk sebuah efektivitas hukum.

Peran Tim Paniki adalah sebagai tim tindak di Kepolisian Resort Manado yang dibuat khusus untuk menangani kejahatan jalanan yang sedang marak terjadi di wilayah Kota Manado. Tim Paniki merupakan langkah yang sangat

tepat. Meski tugas utama Tim Paniki adalah menangani kejahatan jalanan tetapi Tim Paniki ini juga tidak memperlakukan untuk ikut membantu menangani penyakit masyarakat dan masalah-masalah sosial yang kerap terjadi di Kota Manado.

Cara kerja Tim Paniki adalah strategi alternatif pimpinan untuk penanggulangan kejahatan jalanan seperti pembegalan, perampasan, penodongan di jalan, balap liar, dan tawuran. Strategi dalam penekanan itu dalam rangka pencegahan (preventif). Saat kejadian pembegalan banyak terjadi di jalan-jalan sepi, Tim Paniki akan hadir di sana supaya pembegalan itu tidak terjadi. Tim Paniki melakukan hal tersebut sebagai salah satu cara mencegah terjadinya suatu kejahatan maka bukan ketika ada kasus lalu Tim Paniki yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dan hingga menyerahkannya kepada pengadilan tetapi, hanya dalam rangka untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. Tim Paniki akan hadir di mana tempat-tempat yang sering terjadi aksi kejahatan jalanan, tawuran, dan balap liar itu.

Tetapi di saat Tim Paniki menemukan para pelakunya maka Tim Paniki berhak untuk langsung melakukan proses penangkapan dan setelah itu akan diserahkan ke reserse untuk proses lebih lanjut.

Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Tim Paniki

Tim Paniki merupakan tim khusus yang mempunyai strategi dalam penekanan yaitu dalam rangka pencegahan. Tetapi di dalam penanganan kejahatan tersebut, Tim Paniki juga dapat melakukan penangkapan apabila menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana ataupun telah melakukan tindak pidana. Tetapi dalam melakukan penangkapan, Tim Paniki ini sendiri tidak memiliki data-data kejahatan yang telah dilaporkan karena setelah melakukan penangkapan langsung diserahkan dan data-data tersebut akan diinput oleh satuan sabhara.

Kejahatan yang telah dilakukan penangkapan rata-rata tawuran, balap liar, penjarahan, geng motor, aksi-aksi penganiayaan di jalanan, penjualan minuman keras (minuman beralkohol) yang dilakukan secara ilegal, perjudian dan narkoba. Adanya penjualan

maupun pengonsumsian minuman keras (minuman beralkohol) merupakan tindak pidana penyakit masyarakat yang paling sering ditemukan di wilayah Kota Manado yang dari dulu hingga sampai saat ini masih banyak ditemukan. Dalam hal ini Tim Paniki sering mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya penjualan dan para pengonsumsi minuman keras secara bebas. Selain dari adanya laporan masyarakat, Tim Paniki juga telah mengetahui tempat-tempat di mana biasanya penjualan serta tempat berkumpul untuk bisa mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena biasanya para penjual maupun konsumen minuman beralkohol ini melakukan hal tersebut dengan cara tidak sembunyi-sembunyi karena menurut mereka kegiatan tersebut merupakan hal yang biasa.

Penjualan minuman beralkohol di Kota Manado ini hanya sedikit yang memiliki izin selaku distributor minuman beralkohol resmi dan sisanya merupakan penjualan yang dilakukan secara ilegal dan sangat marak ditemukan di wilayah Kota Manado. Selain

melanggar peraturan, minum minuman beralkohol di tempat umum juga melanggar norma di masyarakat karena adanya etika di masyarakat dalam bergaul. Masyarakat akan selalu merasa takut ketika melihat orang yang sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol, karena akibat dari pengaruh minuman beralkohol tersebut sangat besar kemungkinannya bahwa orang tersebut akan melakukan suatu perbuatan yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Maka dari itu Tim Paniki juga mengupayakan untuk mengamankan hal tersebut dengan melakukan cara pembubaran maupun penertiban dan setelah itu akan diberikan sanksi.

Jadi apa yang Tim Paniki temukan dalam patroli akan ditangani, seperti adanya kasus pembunuhan dan Tim Paniki menemukan pelakunya maka akan langsung dilakukan pengamanan. Kasus pengeroyokan yang termasuk dalam tindak pidana juga akan Tim Paniki lakukan pengamanan apabila di tempat kejadian perkara ditemukan pelakunya. Jadi tidak hanya sekedar penyakit

masyarakat, tetapi ketika menemukan tindak pidana maka Tim Paniki juga akan menangani hal tersebut.

Tim Paniki ini tidak hanya menangani masalah-masalah penyakit masyarakat saja melainkan juga menangani tindak pidana dan masalah sosial. Tim Paniki ini mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa. Salah satu faktor pendukungnya yaitu, dari pimpinan Kepolisian Resort Kota Manado yang sangat mendukung penuh dengan adanya Tim Paniki.

Tim Paniki dibiayai oleh anggaran-anggaran kepolisian yang diberikan oleh pimpinan Kepolisian Resort Kota Manado. Karena luasnya cakupan kejahatan yang ditangani oleh Tim Paniki maka Tim Paniki ini bersiaga selama 24 jam dengan dilengkapi dengan mobil SUV dan motor trail saat akan melakukan patroli. Dan untuk menunjang operasi penuh risiko yang ada di jalanan maka Kepolisian Resort Kota Manado membekali Tim Paniki dengan senjata api lengkap, helm anti peluru, rompi anti peluru senjata untuk pasukan khusus dan alat untuk berkomunikasi. Tim Paniki merasa tidak ada sesuatu yang

menjadi hambatan, hanya sekedar sedikit salah persepsi itu adalah suatu hal biasa dalam penanganan perkara atau penanganan permasalahan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang diterangkan dalam hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut adalah:

1. Sistem norma dan aturan yang dibudayakan atau ditetapkan pada Undang-Undang Kepolisian menyangkut pelayanan masyarakat harus diimplementasikan dengan baik. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada budaya lokal / daerah dan kepercayaan masyarakat. Nilai lokal memiliki pengaruh besar terhadap budaya kerja, yaitu nilai kekeluargaan. Setiap pengurusan di instansi dinas maupun swasta lebih mendahulukan atau meningkatkan sistem kekeluargaan. Dalam meningkatkan kinerja yang tepat, cepat dan profesional, aparat kepolisian harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur kerja secara umum dan adil. Setiap

oknum polisi tanpa terkecuali pada saat menjalankan tugas diwajibkan mengetahui dan mengaplikasikan budaya kerja yang baik dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

2. Prilaku oknum yang se-wenang-wenang pada masyarakat khususnya pelayanan lalu lintas, tanpa mengindahkan etika dengan seenaknya saja membentak, berkata tidak sopan dan kurang menghargai masyarakat. Ini membutuhkan perhatian khusus agar citra kepolisian tidak buruk karena prilaku oknum yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.
3. Menurut pandangan masyarakat kepolisian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kenyataan yang ada belum berjalan secara maksimal, masih banyak penyimpangan dan tindakan oknum polisi yang kurang nyaman. Peng-

aplikasian orientasi nilai tugas Polisi belum berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan yang berbelit-belit membuat masyarakat kurang puas atas kinerja kepolisian, adanya pilih kasih dan pengecualian. Masyarakat mengharapkan perbaikan atas pelayanan yang diberikan oleh dinas kepolisian, agar terbangun hubungan sosial yang akrab dan pencitraan atau kepercayaan masyarakat pada kepolisian berdampak pada hal positif dan membangun.

4. Satuan khusus yang dibentuk dalam mempercepat pelayanan dan penanganan tindak pidana maupun masalah-masalah sosial yang terjadi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal tersebut sangat didukung masyarakat karena sangat terbuka dalam informasi baik melalui media sosial maupun secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Muhammad Zul. 2018. *Kinerja Kepolisian Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kantor Satlantas Polres Soppeng*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Ardila, Balqis Talitha. 2017. *Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. 2003. *Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Haviland, William A. , & Soekadijo, R. G. 1988. *Antropologi Edisi Ke empat Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Ikbar, Y. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama
- Koentjaraningrat 1990. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- _____. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 1993. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 Tahun 1992*. Yogyakarta. Pustaka Timur.
- _____. 2006. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Kepala Divisi Profesi Dan Pengawasan POLRI.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dikti
- Puspita, Rina. 2008. *Menjaga Dan Melindungi Budaya Kerja*. Jakarta. Yudis Tira. Setiadi, Elly. 2011. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta. Kencana. Bandung. Bumi Aksara.

- Sugihartati, R. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zam, Andi Irwan. 2013. *Budaya Kerja Kepolisian Dalam Sistem Pelayanan Masyarakat Di Polres Bone*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Usman, Husain. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Bumi Aksara.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Rajawali Pers.
- , 2011. *Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar.
- , 2011. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.